



PUTUSAN

NO : 182/Pid.B/2012/PN.POL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama lengkap : JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin M.
YUSUF
Tempat lahir : Sepang
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cendana BTN Koppe Kel. Darma Kab.
Polman
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : PNS

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah yaitu:

- Penyidik sejak tanggal 16 September 2012 s/d 05 Oktober 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal Rutan, sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d 21 Oktober 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d tanggal 06 Nopember 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Nopember s/d tanggal 05 Januari 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan kepadanya atas haknya tersebut;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin M.YUSUF, bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak membawa atau menyimpan Senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78/1951, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin M. YUSUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah keris panjang kurang lebih 20 cm, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dan mata keris terbuat dari besi dan ujungnya runcing memiliki lengkungan serta gagang keris terbuat dari kayu warna hitam, ***dirampas untuk dimusnahkan***;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertatap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin M.YUSUF, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Palippis Kecamatan Balanipa Kab. Polman atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya berupa 1 (satu) buah keris lengkap dengan sarungnya panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Resosrt Polewali Mandar dimana pada saat itu petugas melakukan sweping dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas. Selanjutnya ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah keris lengkap dengan sarungnya yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm dimana keris tersebut terdakwa simpan di tas ransel terdakwa. Bahwa terdakwa membawa, menyimpan, atau menguasai keris tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HENDRIK. S, SH



- Bahwa terdakwa terjaring operasi cipta kondisi pada hari sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Poros Majene tepatnya di Palipis Kec. Balanipa Kab.Polman karena telah membawa, menguasai atau menyimpan senjata penikam jenis keris;
- Bahwa, saat itu saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polres Polman melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mana ditemukan senjata tajam yang terdakwa simpan di tas ransel milik terdakwa;
- Bahwa, senjata tajam yang saat itu ditemukan di bagasi terdakwa yaitu berupa sebilah keris yang penjangnya 20 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. FAISAL PATURUSI

- Bahwa terdakwa terjaring operasi cipta kondisi pada hari sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Poros Majene tepatnya di Palipis Kec. Balanipa Kab.Polman karena telah membawa, menguasai atau menyimpan senjata penikam jenis keris;
- Bahwa, saat itu saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polres Polman melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mana ditemukan senjata tajam yang terdakwa simpan di tas ransel milik terdakwa;
- Bahwa, senjata tajam yang saat itu ditemukan di bagasi terdakwa yaitu berupa sebilah keris yang penjangnya 20 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin M.YUSUF di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terjaring operasi cipta kondisi pada hari sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Poros Majene tepatnya di Palipis Kec. Balanipa Kab.Polman karena telah membawa, menguasai atau menyimpan senjata penikam jenis keris yang terdakwa simpan di tas ransel milik terdakwa;
- Bahwa, senjata tajam yang saat itu ditemukan di bagasi terdakwa yaitu berupa sebilah keris yang penjangnya 20 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah keris panjang kurang lebih 20 cm, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dan mata keris terbuat dari besi dan ujungnya runcing memiliki lengkungan serta gagang keris terbuat dari kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terjaring operasi cipta kondisi pada hari sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Poros Majene tepatnya di Palipis Kec. Balanipa Kab.Polman karena telah membawa, menguasai atau menyimpan senjata penikam jenis keris yang terdakwa simpan di tas ransel milik terdakwa;



- Bahwa, senjata tajam yang saat itu ditemukan di bagasi terdakwa yaitu berupa sebilah keris yang penjangnya 20 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya dalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin M.YUSUF yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, Akan tetapi untuk



dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini ;

Ad.b Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapatkanlah fakta hukum yaitu:

- Bahwa terdakwa terjaring operasi cipta kondisi pada hari sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Poros Majene tepatnya di Palipis Kec. Balanipa Kab.Polman karena telah membawa, menguasai atau menyimpan senjata penikam jenis keris yang terdakwa simpan di tas ransel milik terdakwa;
- Bahwa, senjata tajam yang saat itu ditemukan di bagasi terdakwa yaitu berupa sebilah keris yang penjangnya 20 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dikwalifikasikan “tanpa hak memilik senjata tajam”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, sedangkan



perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

⇒ Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

⇒ Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

⇒ Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

⇒ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah telah dipandang tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya maka Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor :12/LN 78 Tahun 1951, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin M.YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI SENJATA TAJAM”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah keris panjang kurang lebih 20 cm, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dan mata keris terbuat dari besi dan ujungnya runcing memiliki lengkungan serta gagang keris terbuat dari kayu warna hitam, ***dirampas untuk dimusnahkan;***
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012



oleh kami ANDI NAIMMI, M.A, SH selaku Hakim Ketua Majelis,
YENNY W.P, SH.MH dan TOMI SUGIANTO, SH masing-masing
selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
MASTUR, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh A. SRI
HIDAYAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali serta
dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YENNY W.P, SH.MH

ANDI NAIMMI M.A, SH

TOMI SUGIANTO, SH

Panitera Pengganti,

MASTUR, SH